



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR **25** TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BAGI GURU MADRASAH DINIYAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pengabdian guru madrasah diniyah, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan tunjangan kesejahteraan;
 - bahwa sehubungan dengan adanya pemberian tunjangan kesejahteraan bagi guru madrasah diniyah untuk Tahun Anggaran 2009, perlu adanya pedoman yang mengikat;
 - bahwa realisasi pemberian tunjangan kesejahteraan diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Guru Madrasah Diniyah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2009;
 - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU MADRASAH DINIYAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- Guru madrasah diniyah diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang, walaupun yang bersangkutan mengajar pada lebih dari 1 (satu) madrasah diniyah.
- Tunjangan kesejahteraan hanya diberikan 1 (satu) kali selama tahun anggaran yang berkenaan kepada guru yang bersangkutan.

Pasal 2

Kriteria guru madrasah diniyah yang dapat memperoleh tunjangan kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- bukan Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- mempunyai masa kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- rasionalisasi guru dengan siswa 1 : 5; dan
- tidak sedang menerima tunjangan fungsional.

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan kesejahteraan dilaksanakan melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan melakukan verifikasi terhadap guru madrasah diniyah calon penerima tunjangan kesejahteraan.

Pasal 4


Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan kesejahteraan guru madrasah diniyah yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **24 September 2009**


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **24 September 2009**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR **20 Seri B**